



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mempawah menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUH PERTANIAN, SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
6. Balai Penyuluhan Pertanian adalah UPTD Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Balai Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
9. Pertanian adalah mencakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan serta perikanan.
10. Pelaku utama kegiatan pertanian adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan pertanian beserta keluarga intinya.
11. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
12. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
14. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai UPTD Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai Penyuluhan Pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan secara teknis melalui Kepala Bidang Penyuluhan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluh Kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapastitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan program penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;

- d. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- f. Pelaksanaan supervisi, pemantauan, evaluasi penyuluhan dan pelaporan;
- g. Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai negeri Sipil, penyuluh swasdaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- h. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Balai Penyuluhan Pertanian di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu penyuluhan pertanian, perternakan dan perkebunan serta perikanan.

Bagian Kelima
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
 - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPT;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan dan jabatan fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 9

Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian Mempawah Hilir bertempat di Mempawah dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mempawah Hilir;
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Mempawah Timur bertempat di Antibar dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mempawah Timur;
- c. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Kunyit bertempat di Sungai Kunyit dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kunyit;
- d. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Pinyuh bertempat di Sungai Pinyuh dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Pinyuh;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian Anjungan bertempat di Anjungan Melancar dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Anjungan;
- f. Balai Penyuluhan Pertanian Toho bertempat di Toho dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Toho;
- g. Balai Penyuluhan Pertanian Sadaniang bertempat di Pentek dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sadaniang;
- h. Balai Penyuluhan Pertanian Siantan bertempat di Jungkat dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Siantan;
- i. Balai Penyuluhan Pertanian Segedong bertempat di Parit Bugis dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Segedong.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTBD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 11

Uraian tugas Balai Penyuluhan Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 12

Ditetapkan di
Pada tanggal

Mempawah
23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 72 TAHUN 2016


TANGGAL : 27-12-2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 72

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN